



PUTUSAN

Nomor 2625/Pdt.G/2022/PA.TA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili di tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 07 Nopember 1977, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, pendidikan-, tempat kediaman di, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada INDANA ZULFA, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Kepuh, RT. 01/RW. 01, Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2182/kuasa/12/2022, Tanggal 06 Desember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 07 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan-, tempat kediaman di, Kabupaten Tulungagung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dari yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, beserta saksi-saksi keluarga/orang dekatnya masing-masing di persidangan ;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 2625/Pdt.G/2022/PA.TA



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2625/Pdt.G/2022/PA.TA, tanggal 06 Desember 2022 telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nomor
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kalimantan tepatnya di perumahan perusahaan intrakra Wood selama 2 tahun. Setelah itu, tinggal bersama di rumah kontrakan yang masih di Wilayah Kalimantan;
3. Bahwa pada April 2020, Tergugat pindah ke Jawa dengan alamat di, Kab. Tulungagung, Jawa Timur. Selanjutnya Juli 2020, Penggugat juga mengikuti pindah ke Jawa, dan tinggal di alamat yang sama;
4. Bahwa selama hidup bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'daddukhul*) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama
 - umur 22 tahun ;
 - ... umur 18 tahun ;
 - umur 15 tahun ;
 - umur 11 tahun,

Yang saat ini, anak pertama telah menikah dan mengikuti suaminya. Sedangkan ketiga anak lainnya diasuh Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun sejak tahun 2009, rumah tangga



Penggugat dan Tergugat sering mengalami cekcok dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan teman kerjanya di pabrik yang bernama Risma, karena Penggugat mempunyai banyak anak dan Risma mempunyai satu anak ;
- Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan orang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) keturunan Arab, padahal Penggugat tidak tahu ;
- Tergugat melaporkan Penggugat dengan tuduhan perselingkuhan, padahal Penggugat tidak terbukti selingkuh.

6. Bahwa setelah pulang ke Jawa pada Januari 2022, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena :

- Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, padahal pria tersebut hanya menolong anak Penggugat saat kecelakaan ;
- Tergugat menuduh Penggugat menghabiskan uang ratusan juta rupiah ;
- Tergugat menuduh Penggugat menghabiskan uang jasa Raharja kecelakaan anaknya, padahal uang Jasa Raharja habis untuk biaya perawatan dan pengobatan anak Penggugat, uang Jasa Raharja tidak bisa dicairkan ;
- Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin selama enam bulan terakhir

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 24 Juni 2022, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah milik bersama yang masih satu desa dengan rumah kediaman bersama yang ditempati Penggugat. Sehingga sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;



8. Bahwa selama berpisah 6 (enam) bulan terakhir, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

9. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dibina lagi. Rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan. Justru kesengsaraan yang didapatkan Penggugat apabila tetap mempertahankan rumah tangganya;

11. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, gugatan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan Tergugat secara inperson datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebagai PNS Tergugat telah mendapatkan surat keterangan dari atasan langsungnya ;



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, namun tidak berhasil. Begitu pula telah dilakukan upaya mediasi diluar persidangan, dengan menunjuk Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H., sebagai Mediator. Namun dari hasil laporannya tertanggal 11 Januari 2023, ternyata upaya mediasi gagal/tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut :

1. Penggugat menyatakan di halaman 2 nomor 3 bahwatergugat pindah ke Jawa bulan April 2020 itu bohong dan hanya mengada-ada, padahal tergugat pindah ke Jawa pada tanggal 01 maret 2019 sesuai dengan SK mutasi tergugat dari BKN
2. Penggugat mengatakan di halaman 2 nomor 4 bahwa ketiga anaknya diasuh oleh penggugat, padahal mulai dari bulan januari 2023 sampai sekarang anak-3 dan ke-4 diasuh oleh tergugat sedangkan anak ke-2 masih sering menemui tergugat untuk meminta uang
3. Penggugat mengatakan di halaman 2 nomor 5 itu bohong, saya tidak pernah melaporkan, justru pada tahun 2009 kami sedang berbahagia karena tugas belajar Pendidikan di universitas negeri malang (UM) disetujui oleh Bupati Bulungan KALTIM buktinya tergugat memiliki SK tugas belajar dari Bupati (mulai dari 2009 sampai dengan bulan januari 2012) serta bukti ijazah S1
4. Penggugat menyatakan dihalaman 2 nomor 6, tergugat menuduh penggugat selingkuh itu benar dikarenakan istri dari pria

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 2625/Pdt.G/2022/PA.TA



tersebut mendatangi rumah tepat pada hari raya idul fitri hari ke-5 tahun 2022 dan mengatakan bahwa suaminya selingkuh dengan istri tergugat dan istri dari pria tersebut saya bawa ke rumah mertua saya dan juga berbicara dengan mertua saya dan adik ipar saya bahwa suaminya memiliki hubungan dengan istri tergugat

- Benar, karena rumah kami atas nama istri saya di Kalimantan telah dijual dengan harga Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kemudian dipotong

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Pelunasan kredit | Rp. 66.107. 940 |
| 2. Balik nama rumah dan PPH | Rp. 15.000.000 |
| 3. BPHTB (sertifikat baru) | Rp. 3. 985.500 |
| 4. Biaya (diberi kuasa di notaris Tulungagung Jawa Timur) sebagai saksi anak ke-2 saya | Rp. 1.630.000
Rp. 86.723.440 |

Rincian Terlewati

- | | |
|--|-----------------------------------|
| | RP. 250.000.000 |
| 1. Plafound kredit BRI | |
| 2. Biaya administrasi jiwa,kebakaran,kecelakaan,HT,Propisi | Rp. 6.888. 952
Rp. 243.111.048 |

Sisa kredit	Rp.243.111.048
Potongan	Rp. 86.723.440
	Rp. 156.387.608

Jadi total bersih yang diterima menurut pegawai BRI, Kab.Bulungan, Kalimantan Utara berjumlah Rp. 156.387.608

- Masalah terkait uang Jasa Raharja tergugat hanya menanyakan apakah ada sisanya atau tidak, jadi dalam hal ini tergugat tidak menuduh penggugat dan justru penggugat menuduh tergugat mencuri air mineral sisa dari acara pernikahan anak saya yang pertama dan setelahnya rekan guru dari SDN 1 Gebang mendapatkan telfon dan W.a dari penggugat. Untuk bukti chat w.a ada di HP rekan guru SDN 1 Gebang yang sudah di teruskan ke nomor HP saya.



- Tergugat tidak menafkahi dikarenakan sisa dari gaji tergugat hanya tinggal Rp.1.000.000 karena terpotong pihak Bank, sedangkan penggugat sudah menjual rumah yang berada di Kalimantan dengan pendapatan bersih sebesar Rp.156.387.608 yang jika dikalkulasikan uang tersebut tidak habis dalam jangka 3 tahun

5. Penggugat mengatakan di halaman 2 nomor 7, tergugat meninggalkan penggugat karena penggugat melaukan KDRT dengan memukul menggunakan sendok serta mengacungkan parang di leher tergugat sehingga tergugat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakel dan bukti surat pernyataan yang terdapat tanda tangan penggugat dan tergugat sebagai saksi tetangga, perangkat desa dan kepala desa. Sebulan kemudian tergugat mencoba kembali lagi kerumah bersama penggugat tetapi penggugat malah memukulkan toples kaca ke kepala tergugat sehingga dahi tergugat berlumuran darah sebagai saksi anak ke-3 dan ke-4 serta tetangga sekitar rumah tergugat.

6. Penggugat mengatakan di halaman 2 nomor 8, tergugat takut karena istri selalu melakukan kekerasan.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 17 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil yang diajukan Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menolak Jawaban Tergugat nomor 1 yang menyatakan Tergugat pindah ke Jawa pada tanggal 01 Maret 2019, yang benar adalah Tergugat pindah ke Jawa pada April 2020, kemudian Penggugat menyusul ke Jawa pada Juli 2020;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 2625/Pdt.G/2022/PA.TA



4. Bahwa pada saat gugatan cerai Penggugat dibuat pada Desember 2022, anak nomer 2,3 dan 4 memang ikut Penggugat. Namun sejak bulan Januari 2023, anak nomer 3 dan 4 ikut Tergugat karena Tergugat mempengaruhi anak nomer 3 dan 4 agar membenci Penggugat dan tidak mau ikut Penggugat;
5. Bahwa Penggugat menolak Jawaban nomer 2, yang menyatakan “anak ke-2 masih sering menemui Tergugat untuk meminta uang”. Memang anak ke-2 ini pernah sekali minta uang pada Tergugat, Namun Tergugat hanya memberi uang Rp.50.000,00 sambil bilang “kamu ini minta uang saja, pergi sana”. Sejak saat itu anak ke-2 tidak pernah minta uang pada Tergugat dan Penggugat yang mencukupi kebutuhan anak ke-2;
6. Bahwa Penggugat menolak Jawaban nomer 3 yang menyebutkan, “Tergugat tidak pernah melaporkan, justru pada tahun 2009 kami sedang berbahagia...”, karena faktanya Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan orang BKD keturunan Arab, padahal Penggugat tidak tahu menahu. Pada waktu itu, Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Bulungan, Kalimantan dengan tuduhan dugaan perselingkuhan, Namun Polres Bulungan tidak mau memproses perkara karena Tergugat tidak punya cukup bukti;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat minta cerai karena tidak terima dituduh selingkuh, namun Tergugat tidak mau dicerai. Penggugat mengajukan syarat kalau Tergugat tidak mau dicerai, yaitu Penggugat minta uang pada Tergugat senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Tergugat memenuhinya dengan pinjam uang Koperasi;
8. Bahwa Penggugat membenarkan Jawaban nomer 4, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, karena istri pria itu mendatangi rumah pada bulan Ramadhan tahun 2022. Masalah ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan yang pada intinya Penggugat



dan pria tersebut tidak selingkuh, pria tersebut adalah teman SMA Penggugat dan menolong anak ke-2 Penggugat saat kecelakaan;

9. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Kalimantan atas nama Penggugat, tapi tidak benar Jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat menjual rumah tersebut;

10. Bahwa dulu saat Tergugat dinas di Kalimantan, Tergugat punya utang di bank, sedangkan Tergugat ingin pindah tugas (mutasi) ke Jawa. Salah satu syarat bisa mutasi adalah Tergugat harus melunasi utangnya di bank. Untuk bisa melunasi utangnya di bank, Tergugat meminjam izin usaha milik Penggugat;

11. Bahwa Penggugat menolak Jawaban nomer 4 terkait uang Jasa Raharja, pada waktu itu Tergugat tidak menanyakan secara baik – baik uang Jasa Raharja apakah ada sisa atau tidak?”, Namun Tergugat terang terangan menuduh Penggugat menghabiskan uang Jasa Raharja;

12. Bahwa benar Penggugat menuduh Tergugat mencuri sisa air mineral dari acara pernikahan anak yang pertama, karena pada waktu itu Penggugat merencanakan sisa air mineral itu akan digunakan untuk acara khitanan anak ke-4;

13. Bahwa air mineral itu akan diberikan Tergugat untuk SD tempat Tergugat bekerja. Pada waktu itu, Tergugat menyuruh anak ke-3 mengambil sisa air mineral, Penggugat tidak ada dirumah, akhirnya Penggugat menuduh Tergugat mencuri air mineral;

14. Bahwa benar, terkait air mineral Penggugat menghubungi Bu Wiwik rekan kerja Tergugat di SD, Penggugat menanyakan apakah benar air mineral itu digunakan di SD tempat kerja Tergugat?”;

15. Bahwa benar satu tahun terakhir Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Penggugat tidak tahu gaji Tergugat tinggal berapa. Dalam jawabannya Tergugat menyebutkan sisa gajinya tinggal Rp. 1.000.000,00 karena terpotong pihak bank. Namun itu



seharusnya bukan alasan untuk tidak menafkahi Penggugat, karena bagaimanapun juga suami wajib menafkahi istri;

16. Bahwa Penggugat tidak tahu tinggal berapa gaji Tergugat, karena Tergugat juga tidak pernah terbuka mengenai gaji. Bahkan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah meminjam uang di KPRI Kecamatan Pakel untuk membayar utang di sekolah Tergugat;

17. Bahwa tidak benar Jawaban Tergugat yang mengatakan Penggugat sudah menjual rumahnya di Kalimantan. Sejak Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Penggugat harus berusaha sendiri mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhannya dan anaknya;

18. Bahwa benar Penggugat pernah melakukan KDRT pada Tergugat karena waktu itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah jengkel karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh. Penggugat pernah memukul Tergugat menggunakan sendok, namun Penggugat tidak pernah mengacungkan parang di leher Tergugat;

19. Bahwa benar Tergugat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakel dan surat pernyataan yang terdapat tanda tangan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi tetangga, perangkat desa dan kepala desa;

20. Bahwa benar Penggugat pernah memukul toples kaca ke pelipis Tergugat, karena waktu itu Tergugat minta melakukan hubungan suami istri dan Penggugat menolaknya, Tergugat tetap memaksa lalu Penggugat memukul pelipis Tergugat dengan toples kaca;

21. Bahwa dari Jawaban Tergugat, dapat disimpulkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit disatukan kembali, maka dari itu kami mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat;



22. Bahwa Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dibina lagi. Rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diharapkan. Justru kesengsaraan yang didapatkan Penggugat apabila tetap mempertahankan rumah tangganya;

23. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, gugatan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 24 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan tergugat dalam jawabannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;
2. Tergugat tetap menegaskan bahwa tergugat pindah ke Jawa pada tanggal 01 maret 2019 sesuai dengan SK mutasi tergugat;
3. Bahwa tergugat menolak jawaban penggugat pada nomor 4 yang menyatakan tergugat telah mempengaruhi anak ke-3 dan ke-



4 agar membenci penggugat, padahal hal tersebut murni kemauan dari anak ke-3 dan ke-4 itu sendiri;

4. Bahwa tergugat menolak jawaban nomor 5 yang menyatakan hanya memberikan uang Rp.50.000,00 dan berkata kasar kepada anak ke-2 padahal pada tanggal 17 juli 2023 anak ke-2 meminta uang kembali untuk mendaftar kuliah dan juga uang bensin;

5. Bahwa tergugat menolak jawaban nomor 6, tergugat tetap menggunakan jawaban pertama nomor 3;

6. Bahwa tergugat menolak jawaban nomor 7 yang menyatakan bahwa tenggugat meminta uang senilai Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan tergugat tidak meminjam uang koperasi;

7. Bahwa tergugat menolak jawaban penggugat nomor 8 yang menyatakan sudah diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan laki-laki yang penggugat akui sebagai temannya tersebut sama sekali belum meminta maaf kepada tergugat dan kedua orangtua penggugat;

8. Bahwa tergugat menolak jawaban penggugat nomor 9 yang menyatakan penggugat tidak menjual rumah, jawaban tergugat tetap jawaban pertama nomor 4;

9. Bahwa tergugat membenarkan jawaban nomor 10 yang menyatakan tergugat memiliki hutang di bank Kalimantan Utara, tetapi tergugat telah melunasinya dengan meminjam uang di BPD Tulungagung dan sisanya digunakan untuk membeli rumah di Tulungagung, tegugat tidak pernah meminjam izin usaha milik penggugat;

10. Bahwa tergugat menolak jawaban pada nomor 11, tergugat tetap pada jawaban pertama nomor 4;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 2625/Pdt.G/2022/PA.TA



11. Bahwa tergugat menolak jawaban nomor 13 yang menyatakan air mineral itu akan diberikan tergugat ke SD tempat tergugat bekerja, tergugat tidak pernah menyuruh anak ke-3 mengambil sisa air mineral;

12. Tergugat tidak menafkahi karena penggugat sudah menjual rumah, dan masalah gaji penggugat sudah tau bahwa gajitersebut tinggal Rp.1000.000,00 karena sudah terpotong untuk Bank BPD;

13. Tergugat menolak jawaban penggugat nomor 16 yang menyatakan tergugat tidak pernah terbuka mengenai gaji dan tergugat tidak pernah sama sekali meminjam uang di KPRI Kecamatan Pakel untuk membayar hutang sekolah;

14. Bahwa tergugat menolak jawaban penggugat nomor 17, tergugat tetap pada jawaban pertama nomor 4;

15. Tergugat tetap pada jawaban pertama nomor 5, bahwa penggugat mengacungkan parang di leher tergugat;

16. Bahwa tergugat menolak jawaban penggugat nomor 20 yang menyatakan tergugat meminta melakukan hubungan suami istri dan memaksa penggugat melakukannya, tergugat hanya mengatakan bahwa ingin ke Kalimantan untuk meminta bukti kepada pihak bank bahwa rumah yang berada di Kalimantan sudah dijual, kejadian itupun berada di luar kamar sekitar pukul 08.00 pagi dan anak ke-3 dan ke-4 pun ada pada saat kejadian tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- A. Bukti surat.
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal atas nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten



Tulungagung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 2 September 1998, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :

1., Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi telah terjadi pisah rumah selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat dituduh menghabiskan jasa raharja anak yang nomor 2, Penggugat tidak dinafkahi serta Penggugat dituduh selingkuh dengan teman SMA nya;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat cek-cok 1 kali pada bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 3 dan sekarang ikut Penggugat;



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;

2., Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, memberikan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi pernah melihat keduanya cek-cok;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok dirumahnya dan terjadi sudah 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cek-cok karena masalah Penggugat dituduh selingkuh, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat seperti mengatai “ Dancok “;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat, Penggugat mencukupkan keterangan saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Bukti Saksi

1., Umur 64 tahun Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, di bawah



sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah dan sudah memiliki 4 (empat) anak;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah pisah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa permasalahannya saksi tidak tahu, yang saksi tahu Tergugat diusir oleh Tergugat dari rumahnya selain itu Penggugat telah selingkuh dengan mantan sekolah SMA yang bernama Widi;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena sekarang Penggugat pergi bersama dengan selingkuhannya di Kalimantan dan menetap dirumah Iparnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;

2., Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri namun saat ini sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Pengugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari istri selingkuhannya Penggugat bernama Wimpi bahwa istrinya pernah mengadu kerumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 2625/Pdt.G/2022/PA.TA



- Bahwa Saksi pernah melihat 2 kali istrinya mengadu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan atas bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup kepada pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat diluar persidangan, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dan tertulis dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis sebagai berikut Penggugat :

- Bahwa rumah tangganya tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi, karenanya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu memohon putusan dan harta bersama berupa sertifikat langsung diatasnamakan anak - anak;

Tergugat : tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat rumah beerta tanahnya setuju untuk anak namun sertifikat ditiptkan di kantor Desa ;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara ini person datang menghadap di persidangan ;



Menimbang bahwa Tergugat sebagai PNS telah mendapatkan surat keterangan dari atasannya maka dengan demikian telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah cukup berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, maupun melalui upaya mediasi diluar persidangan, dengan menunjuk Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H., sebagai Mediator untuk memenuhi maksud *PERMA Nomor 1 Tahun 2016*, namun upaya-upaya tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung. Dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tulungagung agar menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan yang diajukan Penggugat sebagaimana pada posita 1-8, pada intinya bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan teman kerjanya di pabrik yang bernama Risma, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat melaporkan Penggugat dengan tuduhan perselingkuhan, Tergugat menuduh Penggugat menghabiskan uang ratusan juta rupiah dan Tergugat menuduh Penggugat menghabiskan uang jasa Raharja



kecelakaan anaknya serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin selama enam bulan terakhir, akhirnya Penggugat pergi ke luar negeri sejak bulan Februari tahun 2016 sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, hal ini disebabkan Tergugat tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Penggugat akibatnya pada pertengahan tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan mengalami putus komunikasi serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik secara lahir maupun batin sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/alasan-alasan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada intinya telah benar Tergugat adalah suami Penggugat, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, terkait uang Jasa Raharja Tergugat hanya menanyakan apakah ada sisanya atau tidak, serta benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat dikarenakan sisa dari gaji Tergugat hanya tinggal Rp.1.000.000 karena terpotong pihak Bank, sedangkan Penggugat sudah menjual rumah yang berada di Kalimantan, serta Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat melakukan KDRT dengan memukul menggunakan sendok serta mengacungkan parang di leher Tergugat sehingga Tergugat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakel, Meskipun demikian Tergugat tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 2 September 1998 yang dikutip dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti



tersebut menjelaskan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini, oleh karenanya bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pada posita 1-2, dihubungkan dengan bukti surat Penggugat (P.2), serta keterangan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpahnya, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memperoleh putusannya Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat serta 2 saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat (*bibi Penggugat*) dan (*saudara sepupu Penggugat*) masing-masing dibawah sumpahnya di persidangan, telah terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan menurut keterangan saksi II Penggugat (.....) dari pengetahuannya, karena masalah Penggugat dituduh menghabiskan jasa raharja anak yang nomor 2, Penggugat tidak dinafkahi serta Penggugat dituduh selingkuh dengan teman SMA nya, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 1 tahun



lamanya dan sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi. Sedangkan menurut keterangan saksi I Penggugat (.....), dari pengetahuannya disebabkan karena Penggugat dituduh selingkuh, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi-saksi Tergugat (*bapak kandung Penggugat*) dan (*ibu kandung Penggugat*), masing-masing dibawah sumpahnya di persidangan, telah terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, yang berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat disebabkan karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, serta telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga/orang dekat masing-masing pihak telah berusaha untuk merukunkan keduanya dengan menasehati/menganjurkan rukun pihak Penggugat, Termasuk keluarga dari pihak Tergugat telah diberi waktu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun pada saat agenda pelaporan dari keluarga Tergugat tersebut keluarga Tergugat tidak hadir dan tidak melaporkan hasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Begitu pula Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi diluar persidangan, namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yang telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang menguatkan dalil-dalil gugat Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, dihubungkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengenai masalah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeras untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap keberatan karena mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken married), dengan telah terpecahnya hati/batin antar keduanya, tidak adanya rasa saling mencintai, saling menyayangi dan saling mempercayai satu sama lainnya. Dan nampaknya rumah tangga tersebut sulit untuk dirukunkan/disatukan kembali seperti semula. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warromah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-qur'an surah ar-Rum ayat 21, dan juga pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud. Dan mempertahankan rumah tangga yang demikian ini, hanya akan menimbulkan *madlarat* (membahayakan/tidak manfaat) bagi salah satu pihak atau semuanya. Karena itu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 2625/Pdt.G/2022/PA.TA



mempertahankan kebaikan/kemaslahan (*dar ul mafasid muqoddumul 'ala jalbil masholih*). Dengan demikian, maka dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada posita 3 - 8 tersebut telah terbukti, karena telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jis pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg.: 534/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ?. Sedangkan dalam masalah ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, karena Penggugat berkeras hati ingin bercerai dari Tergugat. Karenanya berdasarkan Yurisprudensi dan saksi-saksi Penggugat tersebut patutlah kiranya alasan-alasan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tapi sekaligus lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam ke dalam sanubari sebagaimana ditekankan dalam Surah QS, Ar Rum : 21, bahwa perkawinan adalah bukan tindakan main-main/iseng, melainkan guna mewujudkan sakinah, mawaddah dan rahmah, Allah menciptakan bagi manusia pasangan/jodoh (suami isteri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan lebih jauh Al Quran mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan, tak ubahnya seperti pakaian, sebagaimana yang tercantum dalam Surah QS. Al Baqarah: 187;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, hal



mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak (suami atau isteri) dalam suatu perkawinan menyatakan sangat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah perkawinan seperti itu masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu untuk dipertahankan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan cerai dari pihak Tergugat yang masih sangat mencintai Penggugat, Majelis Hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berfikir-fikir dan berusaha damai kembali namun tidak dimanfaatkan dengan baik maka Majelis Hakim menilai bahwa keberatan cerai Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat cukup beralasan karenanya dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah dan tanah Penggugat dan Tergugat yang antara Penggugat dan Tergugat sama - sama setuju diperuntukkan untuk anak - anak namun Penggugat menghendaki rumah dan tanah tersebut langsung dibalik nama atas nama anak - anak melalui notaris dan Tergugat menghendaki sertifikat tanah tersebut dititipkan di kantor Desa maka dengan demikian tidak terjadi kesepakatan dan oleh majlis Hakim harta bersama berupa rumah dan tanah tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;
Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muqoddar, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Helman, M.H., dan Drs. H M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Noor Inayati. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 2625/Pdt.G/2022/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Helman, M.H.

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Noor Inayati

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 595.000,00
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 2625/Pdt.G/2022/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)